

ABSTRAKSI

Pemekaran wilayah merupakan sebuah kebijakan yang disusun dengan berbagai macam tujuan tertentu. Salah satunya adalah tujuan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pemekaran wilayah terjadi salah satunya karena sistem pelayanan yang ada dirasa tidak mampu memberikan kepuasan publik. Kelurahan Kapas Madya Baru mengalami pemekaran pada tahun 2010. Pada tahun 2011 Kelurahan Kapas Madya Baru sudah mampu menunjukkan prestasi di salah satu wilayah RW, yaitu sebagai wilayah yang merdeka dari sampah. Akan tetapi ada permasalahan yang terjadi yaitu jabatan kasi pembangunan masih kosong, sedangkan keberadaan staff juga mengalami kekurangan. Hal ini menjadi kendala karena pemekaran wilayah yang tujuan awalnya agar memberikan pelayanan yang memuaskan ternyata juga masih ada kekurangan dalam memenuhi aparat yang memberikan pelayanan.

Kesimpulan dari Penelitian ini adalah pemekaran wilayah memang dianggap efektif dalam meningkatkan kepuasan publik, tetapi tidak efisien. Hal tersebut dikarenakan untuk mencapai kepuasan publik melalui pemekaran wilayah, tidak mengatasi pokok permasalahan. Biaya yang dibutuhkan sangat besar, memberikan beban APBD, waktu yang dibutuhkan lama, mengurus banyak tenaga dan menjadi bukti cacatnya sebuah sistem birokrasi. Seharusnya pemekaran wilayah tidak perlu dilakukan, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki alur birokrasi, memperbaiki kualitas pelayanan dan mengatur jumlah pertumbuhan penduduk.

Kata kunci : Kebijakan publik, kebijakan pemekaran wilayah, proses institusionalisasi, Kelurahan

ABSTRACT

Redistricting is a policy area that is prepared with a variety of specific purposes. One of them is the goal of improving service to the community. Regional divisions occur either because the system existing services deemed incapable of giving public satisfaction. Cotton Village of New Associate undergo division in 2010. In 2011 the Village Cotton New Associate has been able to demonstrate achievement in one of RW, which is a region that is independent of the garbage. But there are problems that occur are still vacant post of cation development, while the presence of staff is also experiencing a shortage. It is a constraint because the original aim of regional expansion in order to provide satisfactory services was also still no shortage in meeting the officials who provide services.

The conclusion from this study is the expansion area is considered to be effective in improving public satisfaction, but it is not efficient. That is because to achieve public satisfaction through the expansion area, do not address the subject matter. Costs involved are very large, burdening the budget, it takes a long time, drain a lot of energy and a proof of his disability a bureaucratic system. Regional divisions ought not to be done, that needs to be done is to improve the flow of bureaucracy, improve service quality and regulate population growth.

Keywords: Public policy, division policy, process institutionalization, Village

KATA PENGANTAR

Sebagai masyarakat Indonesia adalah menjadi hak dari masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang memuaskan dari pemerintah, dan hal ini juga menjadi kewajiban dari pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima, serta efektif, efisien dan murah kepada masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dibentuk sebuah kebijakan apabila dirasakan keluhan masyarakat terhadap kualitas sebuah pelayanan tinggi. Kepekaan pemerintah untuk melihat dan tanggap dalam menyelesaikan keluhan dan keresahan masyarakat menjadi harapan dari masyarakat Indonesia.

Kebijakan Pemekaran wilayah yang dirumuskan oleh Pemkot Surabaya, sesuai Perda no 6 tahun 2009, diberlakukan karena beberapa alasan. Selain jumlah penduduk diwilayah yang dimekarkan sudah sangat banyak, luas wilayah juga menjadi pertimbangan untuk kebijakan pemekaran wilayah, serta munculnya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Pada akhirnya wilayah harus dimekarkan dan dibentuk institusi pemerintah baru yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Kedekatan tersebut dengan maksud agar pelayanan yang diberikan mampu mencapai semua kalangan masyarakat. Baik mereka yang berada di golongan bawah dan golongan atas. Serta pelayanan publik yang adil dan tidak membeda – bedakan.

Pembentukan Kelurahan Kapas Madya Baru sesuai dengan Perda Surabaya no 6 tahun 2009 tentang penggabungan dan pemekaran wilayah merupakan payung hukum yang akan menaungi aktifitas Kelurahan Kapas Madya

Baru. Karena ini merupakan wilayah kelurahan yang baru dibentuk, otomatis belum memiliki sistem pemerintahan sendiri. Belum ada kantor Kelurahan Kapas Madya Baru, aparat yang mengisi, kemudian sistem administrasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat juga belum ada. Kemudian sesuai dengan Perda no 6 tahun 2005 tentang pembentukan Kelurahan, maka dibentuklah Kelurahan Kapas Madya Baru. Hal – hal menyangkut tugas, fungsi, kedudukan sudah diatur di dalam undang – undang tersebut.

Tidak ada teori praktis bagaimana sebuah Kelurahan dibentuk. Dalam hal ini tahapan – tahapan dalam proses institusionalisasi Kelurahan Kapas Madya Baru tidak memiliki aturan yang tertulis. Pemerintah Kota Surabaya dibantu dengan lembaga – lembaga terkait dan masyarakat pada akhirnya bekerja sama menyusun tahapan – tahapan dalam membentuk sebuah Kelurahan. Tahapan tersebut menyangkut tujuan dari dibentuknya Kelurahan Kapas Madya Baru, sosialisasi kebijakan pembentukan Kelurahan Kapas Madya Baru, SDM yang mengisi, sejauh apa peran lembaga pemerintah dalam membantu, penerapan fungsi pengawasan dan yang terakhir evaluasi. Tahapan tersebut dilakukan untuk memaksimalkan keberhasilan dari tujuan pembentukan Kelurahan Kapas Madya Baru dalam kebijakan pemekaran wilayah.

Tugas dan fungsi Kelurahan Kapas Madya Baru harus dijalankan dengan sungguh – sungguh agar pelayanan kepada masyarakat dapat dirasakan secara positif setelah mengalami pemekaran wilayah. Tugas Kelurahan Kapas Madya Baru dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan harus

berjalan secara efektif. Dan berjalannya fungsi dan tugas kelurahan tidak lepas dari proses pembentukan Kelurahan Kapas Madya Baru yang baik dan benar.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan yang ada di penulisan skripsi ini, hal tersebut tidak lepas dari keterbatasan peneliti untuk menelaah lebih jauh sebuah fenomena yang ada di masyarakat. Tetapi besar harapan peneliti, bahwa nantinya skripsi ini mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara. Pada akhir dari penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak – banyaknya kepada Allah S.W.T dan kepada pihak yang mendukung serta membantu penyelesaian tulisan ini. Terutama Dosen Pembimbing, dan pihak – pihak dari kelurahan Kapas Madya Baru.

Surabaya, 19 Juni 2015

Hendra Trisetiya

Mahardika